

INTERVENSI KEMANUSIAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Lembaga Lembaga Internasional

Dosen Pengampu: Dr.H. aja Suntana



**Disusun Oleh:
Budi Alamsyah
1193030021**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH)FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahiim, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat terus menjalankan tanggung jawab kami dalam menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberi kita jalan dari zaman kegelapan hingga zaman benderang akan ilmu, sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik tepat pada waktunya. Penulisan makalah ini dibuat guna memenuhi Mata Kuliah Lembaga Lembaga Internasional dalam membahas isu kemanusiaan di ruang lingkup dunia.

Dalam penyusunan makalah ini, kami selaku penyusun menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan. Sehingga kami berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca, supaya kami bisa memperbaiki penyusunan makalah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, demi mencapai ilmu yang bermanfaat.

Bandung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang

.....

B. Rumusan Masalah

.....

C. Tujuan Masalah.....

BAB II PEMBAHASAN.....

A. Pengertian intervensi dan intervensi kemanusiaan,.....

B. Intervensi kemanusiaan mwnurutnhukum internasional

BAB III PENUTUP.....

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I PENDAHULUAN

Dalam khazanah hukum internasional, doktrin intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention) telah menimbulkan perdebatan yang hangat. Perdebatan timbul karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional; Prinsip kedaulatan negara dan Prinsip non-intervensi. Piagam PBB telah mengatur prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam Pasal 2 (1) yang berbunyi :

“The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the members.”

Pasal 2 (4) :

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Pasal 2 (7) :

“Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.”

Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antarnegara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan resolusi majelis umum PBB no 2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam PBB.

Namun, dalam praktek negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut kerap “dilanggar” dengan alasan-alasan kemanusiaan¹. Intervensi kemanusiaan di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992 dan Kosovo tahun 1999 dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnya. Tindakan negara-negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan sering didasari bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dibentuknya PBB. Atas dasar itulah mengapa beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan dalam hukum internasional.

1. Ija Suntuana. *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia*. Jurnal Kemanusiaan. (2022-3-01)

Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antarnegara. Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights (1948) disertai International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun, dalam Deklarasi Wina tahun 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal (universal), tidak dapat dipisahkan (indivisible), saling ketergantungan (interdependence), saling terkait (interrelated).

Rumusan masalah

Dengan pembahasan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah ada pengaturan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional?
2. Apakah intervensi kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum internasional?

Tujuan masalah

1. Mengetahui pengaturan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional?
2. Mengetahui intervensi kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum internasional?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Intervensi dan Intervensi Kemanusiaan dan.pengaruhnya

Untuk mengawali pembahasan tentang intervensi kemanusiaan, maka penulis akan mencoba untuk melacak beberapa pengertian tentang intervensi dan intervensi kemanusiaan. Dalam Black's Law Dictionary, intervensi diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan sedangkan intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut Parry dan Grant memberikan definisi yang sedikit berbeda, menurut mereka intervensi adalah turut campur secara diktator oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Turut campur tersebut dapat dilakukan dengan hak ataupun tidak, namun hal tersebut selalu mengenai kebebasan eksternal atau wilayah atau keunggulan negara lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk negara tersebut dalam posisi internasional. ²

Sedangkan Intervensi kemanusiaan mereka artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang sebuah negara terhadap penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang mengagetkan kesadaran umat manusia. Kemudian, negara lain, yang biasanya negara adikuasa, mengambil tindakan atas peristiwa tersebut dengan ancaman atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang tertindas. Lauterpach mengartikan intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. Intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Hal tersebut biasa dilakukan oleh negara adikuasa terhadap negara lemah. Tindakan tersebut dapat merupakan embargo senjata, ekonomi ataupun keuangan. Peristiwa tersebut dapat dilihat dalam kasus Nikaragua melawan Amerika.

Menurut Starke ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain:

- 1) Intervensi Internal : Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.
- 2) Intervensi Eksternal : Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain. Contoh : Pelibatan Italia mendukung Jerman dalam Perang Dunia Kedua.
- 3) Intervensi Punitive : Intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

di Indonesia

Dengan pembagian tipologi intervensi tersebut, Starke tidak hendak mengatakan bahwa intervensi negara atas kedaulatan negara lain sebagai tindakan legal. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapun tindakan intervensi tersebut adalah:

- 1) Intervensi kolektif yang ditentukan dalam piagam PBB.
- 2) Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.
- 3) Pembelaan diri. Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (armed attack). Syarat-syarat pembelaan diri adalah : langsung (instant), situasi yang mendukung (overwhelming situation), tidak ada cara lain (leaving no means), tidak ada waktu untuk menimbang (no moment of deliberation). Syarat-syarat ini diadopsi dari kasus Caroline.
- 4) Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya.
- 5) Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional

Jika mengikuti klasifikasi legalitas yang dipergunakan oleh Starke, maka doktrin intervensi tidak sepenuhnya terlarang. Ada celah yang diberikan dalam mekanisme hukum internasional dalam melegalisasi sebuah intervensi. Dalam klasifikasi yang dibuat oleh Starke, intervensi kemanusiaan dapat dimasukkan dalam klasifikasi yang terakhir. Apabila sebuah negara telah melanggar hak asasi manusia (sistematis dan terstruktur), maka negara tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Perlindungan hak asasi manusia dalam relasi antarnegara saat ini merupakan sebuah komitmen bersama. Sedangkan menurut Teson, ada beberapa hal yang dianggap lazim dalam kebiasaan internasional mengenai intervensi kemanusiaan. Pertama; penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Kedua; ada alasan kemanusiaan yang digunakan sebagai justifikasi penggunaan kekuatan bersenjata.

Dari pengertian tersebut di atas kiranya dapat ditarik beberapa kesamaan bahwa intervensi biasanya melanggar kedaulatan negara tertentu, selain itu tindakan intervensi biasanya menggunakan ancaman atau kekuatan³. Sedangkan dalam definisi intervensi kemanusiaan kemudian ditambahkan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya sebuah perlakuan kejahatan negara atas penduduknya⁵.

Meskipun redaksional hak membela diri (self defence) tersurat dalam bunyi pasal tersebut, namun dalam travaux préparatoires dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan sesuatu yang melekat (inherent). Pengaturan hak tersebut memiliki presedennya apabila dikaitkan dengan Kellogg-Briand Pact 1928. Dalam perjanjian tersebut hak pembelaan tidak disebutkan secara tersurat, namun menurut Tuan Kellogg, sekretaris negara Amerika Serikat, menyatakan bahwa hak membela diri merupakan sesuatu yang "inherent" atau melekat, sehingga penyebutannya dalam sebuah kata tidak lagi diperlukan. Hak membela diri yang diatur dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan beberapa pembatasan.

Pertama, hak tersebut dapat dilaksanakan jika telah terjadi sebuah serangan bersenjata (armed attack). Pemilihan kata "armed attack" dan tidak "forces" seperti tersurat dalam pasal 2 (4) merupakan sebuah kemajuan.

Dengan menggunakan kata "armed attack" maka pengertiannya menjadi jelas dan tidak dapat ditafsirkan berbeda-beda. Kedua, setelah Dewan Keamanan mengambil tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan melaksanakan hak pembelaan dirinya. Pelaksanaan hak membela diri apabila dikaitkan dengan pasal 2(4), maka akan terlihat bahwa negara dalam melaksanakan hak-nya tidak boleh menggunakan ancaman atau kekuatan yang mengganggu kesatuan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Tindakan yang diambil pun tidak boleh bertentangan dengan tujuan PBB itu sendiri yakni, mencapai perdamaian dan keamanan dunia. Bunyi pasal 51 memang tidak menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak membela diri. Pasal ini sering dikaitkan dengan hak untuk menggunakan kekerasan bersenjata secara terbatas. Higgins misalnya berpendapat bahwa piagam PBB telah memberikan izin terbatas atas penggunaan kekerasan bersenjata dalam kerangka hak membela diri baik secara individual maupun kolektif. PBB juga mempertimbangkan bahwa tindakan itu dapat menjadi sebuah mekanisme untuk menuntut hak hukum serta mencapai keadilan sosial dan politik.

Hak membela diri menggunakan kekuatan bersenjata (armed force) merupakan sebuah adopsi dari Kasus Kapal Caroline. Dalam kasus tersebut terkenal sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Daniel Webster, seorang dari sekretariat Amerika Serikat. Beliau menyatakan keperluan sebuah pembelaan diri harus memenuhi kriteria; instant (cepat), overwhelming situation (mendukung), leaving no choices of means (tidak ada cara lain), no moment for deliberation (tidak ada waktu untuk menimbang). Syarat-syarat tersebut yang harus dapat dipenuhi oleh sebuah

Intervensi Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional

Sebagian pendapat dari para pakar hukum internasional mengindikasikan bahwa doktrin intervensi kemanusiaan bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini dikarenakan doktrin tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yaitu prinsip non intervensi. Prinsip non intervensi menurut sebagian pendapat ahli telah sampai padastahap peremptory norm (jus cogens). Ketika sebuah prinsip dalam hukum internasional telah mencapai derajat Jus Cogens, maka prinsip tersebut tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun. Jus Cogens dalam hukum internasional pun masih menjadi perdebatan. Sulit untuk menentukan faktor apakah yang dapat menjadikan sebuah prinsip dalam hukum internasional menjadi sebuah Jus Cogens.

Menurut Schwarzerberger untuk membentuk jus cogens internasional, suatu aturan

hukum internasional harus memiliki sifat-sifat yang universal atau asas-asas yang fundamental, misalnya asas-asas yang bersangkutan harus mempunyai arti yang luar biasa dalam hukum internasional di samping arti penting istimewa dibandingkan dengan asas-asas lainnya. Selain itu, asas-asas tersebut merupakan bagian esensial daripada sistem hukum internasional yang ada atau mempunyai karakteristik yang merupakan refleksi dari hukum internasional yang berlaku. Apabila sifat-sifat ini diterapkan, akan timbul tujuan asas fundamental dalam tubuh hukum internasional, yaitu: kedaulatan, pengakuan, pemufakatan, itikad baik, hak membela diri, tanggung jawab internasional dan kebebasan di laut lepas.

Sedangkan menurut Vedross terdapat tiga ciri aturan atau prinsip yang dapat menjadi Jus Cogens hukum internasional yaitu: 1) Kepentingan bersama dalam masyarakat internasional. 2) Timbul untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. 3) Sesuai atau selaras dengan piagam PBB. Kemungkinan sebuah prinsip menjadi jus cogens sangat mungkin dalam hukum internasional jika telah melewati tahapan yang diajukan oleh beberapa pendapat para ahli tersebut. Namun, dalam perkembangan hukum internasional, setiap ketentuan dan norma itu selalu berubah sesuai dengan ketentuan zaman, lalu bagaimana menentukan sebuah prinsip dapat dipertahankan sebagai sebuah norma yang tidak boleh dikecualikan dalam praktek-praktek negara menurut hukum internasional.

Shen menyandarkan pendapatnya bahwa prinsip non intervensi telah masuk dalam kategori jus cogens berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional dan keputusan mahkamah internasional. Pasal 2(4) Piagam PBB menurut beliau merupakan dasar utama yang harus dirujuk ketika mengatakan bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah jus cogens. Ketentuan piagam tersebut kemudian didukung oleh deklarasi yang dibuat oleh majelis umum PBB tentang Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty (G.A.Res.2131/XX, 21 Desember 1965). Dalam paragraf pertama deklarasi tersebut disebutkan bahwa setiap negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi, langsung maupun tidak langsung, untuk alasan apapun, didalam urusan dalam dan luar negeri sebuah negara.

Deklarasi tersebut diteguhkan kembali oleh masyarakat internasional melalui deklarasi majelis umum PBB, yang dikenal dengan, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (G.A. Res. 2625 (XXV), 24 Oktober. 1970). Deklarasi tersebut tidak hanya mengutuk sebuah tindakan intervensi, namun juga menyatakan bahwa tindakan intervensi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional, sehingga perihal intervensi akan masuk dalam sebuah tanggung jawab internasional.⁵

Prinsip non intervensi kembali diteguhkan oleh mahkamah internasional (ICJ) dalam memutus perkara antara Nikaragua Vs Amerika Serikat. Mahkamah menyatakan bahwa: "Prinsip non-intervensi melibatkan hak setiap Negara berdaulat untuk melakukan urusan tanpa campur tangan dari luar, meskipun contoh-contoh pelanggaran terhadap prinsip ini tidak jarang terjadi, Mahkamah menilai bahwa itu adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional. Antara negara merdeka, menghormati kedaulatan teritorial merupakan fondasi penting dari hubungan internasional dan hukum internasional memerlukan integritas politik juga harus dihormati Keberadaan opinio juris dalam States of prinsip non-intervensi didukung oleh praktek dirikandan substansial. Ini telah apalagi telah disajikan sebagai akibat wajar dari prinsip kesetaraan kedaulatan Negara-negara

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka prinsip non intervensi dapat dikategorikan sebagai jus cogens. Namun, tidak semua pakar hukum internasional sepakat bahwa prinsip non intervensi dapat dikategorikan sebagai sebuah jus cogens. Alasan mereka adalah bahwa prinsip non intervensi bukanlah sesuatu yang absolut. Masih dimungkinkan menurut hukum internasional untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya menurut para pendukungnya berdasarkan penafsiran atas pasal 2 (4) Piagam PBB. Pasal 2 (4) bukanlah sebuah larangan yang absolut, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (territorial integrity), kebebasan politik (political independence) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations). Menurut hasil penelitian D'Amato, kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusiaan pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan hak asasi manusia.

Intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB⁶. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teson, menurut beliau kekerasan bersenjata hanya dilarang oleh PBB jika melanggar;

(a) when it impairs the territorial integrity of the target state; (ketika merusak integritas wilayah negara target)

(b) when it affects its political independence; or (ketika mempengaruhi independensi politik, atau)

(c) when it is otherwise against the purposes of the United Nations. (bila sebaliknya terhadap tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan pasal 2(4). Legalitas intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia (Pasal 1 (3) Piagam PBB). Menurut D'Amato, sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelanggaran genosida, deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM. Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional secara kontekstual telah gagal. Pendapat ini diberikan oleh Hans Kelsen, menurut beliau, bahwa tujuan adanya hukum internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek hukum internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara. Jadi, ketika negara telah melanggar hak-hak individu, maka para individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain (negara) untuk memulihkan hak-hak mereka. Pada saat itulah intervensi kemanusiaan menjadi eksis dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerjasama (bantuan) antara mereka untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Praktek-praktek negara saat ini juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan merupakan sebuah kewajiban tiap-tiap negara. Doktrin tersebut bukan merupakan hak seperti hak membela diri. Doktrin tersebut menjadi eksis ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Masyarakat internasional telah bersepakat bahwa intervensi kemanusiaan hanya bisa dilakukan secara kolektif melalui otoritas dewan keamanan dengan membentuk kerjasama internasional. Hal ini didasarkan melalui piagam PBB bab VII, yang merupakan pasal tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata. Namun, yang masih menjadi perdebatan adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara unilateral atau kolektif tetapi tanpa adanya otoritas dari dewan keamanan. Kritik yang sering disorot atas legitimasi penggunaan kekerasan atas nama intervensi kemanusiaan adalah seringnya tindakan tersebut disalahgunakan oleh negara kuat untuk menekan kebebasan dan kemerdekaan negara lemah.

Shen menyatakan, intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah persoalan hukum, doktrin tersebut merupakan permasalahan kepentingan (interest), kekuatan (power) dan dominasi (dominance). Kritik itu dihadapi oleh pembela legitimasi intervensi kemanusiaan dengan sebuah analogi polisi dengan kantor polisi. Jika ada seorang polisi yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, apakah kemudian untuk meminimalisir penyelewengan tersebut kita harus menutup semua kantor polisi? jawabannya tentu tidak. Begitupun dengan intervensi kemanusiaan, tugas hukum internasional dan masyarakat internasional adalah bagaimana melindungi dan mempromosikan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi, bukannya menghapus intervensi kemanusiaan. Praktek negara dalam intervensi kemanusiaan dapat ditemukan pada pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris dan Perancis di Irak pada tahun 1991. Koalisi tersebut menyambut resolusi dewan keamanan 688 yang mengutuk tindakan pemerintahan Irak kepada suku Kurdi. Dalam resolusi tersebut dewan keamanan tidak menyebutkan sebuah tindakan bersenjata kolektif maupun intervensi

menggunakan kekerasan senjata. Namun, beberapa bulan kemudian tiga negara tersebut melakukan operasi "Safe Hands" di Irak Utara dengan alasan kemanusiaan. Sekjen PBB, Perez de Cuellar, menyebutkan bahwa operasi tersebut dapat melanggar kedaulatan Irak, apabila tidak ada izin dari pemerintahan Irak atau otorisasi dari Dewan Keamanan. Namun, Sekjen PBB juga mengungkapkan pentingnya tindakan atas dasar tujuan moral dan kemanusiaan. Untuk melegalisasi tindakan koalisi tersebut, akhirnya, Irak memberikan izinya kepada PBB untuk mengirim bantuan kemanusiaan di Irak Utara.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan dalam Bab I serta pembahasan masalah dalam Bab II, maka penulis dalam penulisan makalah ini mengambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 (1), 2 (4), (7) Piagam PBB. Selain itu Deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (Declaration On The Inadmissibility of Intervention In The Domestic Affairs of State (G.A.R. 2131/ XX, 21 Desember 1965) dan Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (G.A. Res. 2625/ XXV, 24 Oktober 1970), menegaskan kembali bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional. Putusan ICJ atas kasus Nikaragua versus Amerika, kembali menegaskan prinsip tersebut sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional. Namun, status prinsip non intervensi sebagai jus cogens masih diperdebatkan oleh beberapa pakar hukum internasional. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum internasional, intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya berdasarkan penafsiran Piagam PBB, Pasal 1 (3) dan Pasal 2 (4). Prinsip intervensi kemanusiaan juga dapat dilihat dari praktek-praktek negara dan kebiasaan hukum internasional kontemporer.

Sedangkan pengaturan secara eksplisit dalam hukum internasional mengenai intervensi kemanusiaan tidak dapat penulis temukan.

2. Intervensi kemanusiaan tidak melanggar hukum internasional. Doktrin tersebut merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi. Masyarakat internasional sudah mencapai kesepakatan mengenai bahwa tindakan intervensi kemanusiaan yang paling utama adalah intervensi kemanusiaan kolektif dan mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan. Namun, yang mengenai intervensi kemanusiaan secara unilateral harus dibuat aturannya oleh masyarakat internasional. Intervensi kemanusiaan tidak melanggar hukum internasional karena sesuai dengan tujuan PBB (Pasal 1 ayat 3). Intervensi kemanusiaan harus benar-benar didasarkan atas alasan-alasan kemanusiaan. Meskipun alasan tersebut sering disalahgunakan oleh negara adikuasa terhadap negara terbelakang, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa intervensi kemanusiaan melanggar hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Brierly, J.L., *Hukum Bangsa-Bangsa*, Clarendon Press, Great Britain, 1955. Dinstein,

Yoram Second Edition, Cambridge University Press, Australia, 1994. D'Amato, Anth, Perang, Agresi dan Self-Pertahanan, ony, "Domestic Jurisdiction", Encyclopedia of Public International Law, Elsevier, North-Holland, Amsterdam, 1992.

Garner, A. Bryan. ed Goodrich and Hambro, *Charter of The United Nations Commentary and Documents*, World Peace Foundation Boston, 1949.

Harris, D.J. Fift, *Kasus. Dan Bahan Hukum Internasional, h Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1998..